



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2011 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA TURUS KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/387/2016 Tanggal 21 Maret 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA TURUS KABUPATEN KEDIRI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA TURUS KABUPATEN
KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2011 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA TURUS
KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	KUSUMA MULIA TURUS
2	Nomor Statistik Madrasah	101235060037
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL RAYA TURUS NO. 228 DESA TURUS KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 2, HABIB, SH, MHUM
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0010723.AH.01.04 TAHUN 2015 / 10 AGUSTUS 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0037 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RAUDHATUL ATHFAL KUSUMA MULIA TURUS**
Alamat : **JL RAYA TURUS NO. 228**
Desa/Kelurahan : **TURUS**
Kecamatan : **GURAH**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN KEDIRI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 2, HABIB, SH, MHUM**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0010723.AH.01.04 TAHUN 2015 / 10 AGUSTUS 2015**
Tanggal Pendirian : **01 JULI 1970**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2018
**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010723.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HABIB, SH sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN tanggal 10 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015081035100476 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN
berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris HABIB, SH berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010723.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Agustus 2015

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



HABIB, S.H., M.Hum.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010723.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ARINIL HAQQA	3506106608880007
IMAM SOLIKHIN	3506102508600001
ISMA'ILIA	3506105612770001
MOHAMMAD NAJIB SA'DULLOH	3506111806750002
MUHAMMAD BROHIM	3571010806780003
MUHAMMAD SHOLEH	3506101608720004
UMI ZURDIDAH	3506105409760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD BROHIM	3571010806780003	PEMBINA	KETUA
ISMA'ILIA	3506105612770001	PEMBINA	ANGGOTA
UMI ZURDIDAH	3506105409760001	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD SHOLEH	3506101608720004	PENGURUS	KETUA UMUM
MOHAMMAD NAJIB SA'DULLOH	3506111806750002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ARINIL HAQQA	3506106608880007	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
IMAM SOLIKHIN	3506102508600001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010723.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Agustus 2015

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



HABIB, S.H., M.Hum.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0004373

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN

Kepada Yth.

Notaris HABIB, SH .

Jl. Soekarno Hatta 4 A Kediri
KABUPATEN KEDIRI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 28, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris HABIB, SH , berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN**, berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002666.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 31 Januari 2020

Pemberitahuan ini dicetak dari SABH



Dr. HABIB, SH., MHum

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : PENDIDIKAN HIDAYATUS SHOLIHIN
Npwp Yayasan : 73.771.119.2-655.000
Nomor Transaksi : 5020013135220463
Tanggal transaksi : 31 Januari 2020

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : HABIB, SH
Nomor Akta : 28
Tanggal Akta : 30 Januari 2020

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KABUPATEN KEDIRI

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : Jl. Raya 228
RT : 003
RW : 004
Kelurahan : TURUS
Kecamatan : GURAH

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 10.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jabatan
1	Muhammad ibrohim	3571010806780003	Pendiri
2	Isma'illia	3506105612770001	Pendiri
3	Umi zuroidah	3506105409760001	Pendiri
4	Imam solikhin	3506102508600001	Pendiri
5	Muhammad sholeh	3506101608720004	Pendiri
6	Mochammad najib sa'dulloh	3506111806750002	Pendiri
7	Arinil haqqa	3506106608880007	Pendiri

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
1	muhammad ibrohim	3571010806780003	Pembina	Ketua
2	isma'illia	3506105612770001	Pembina	Anggota

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
3	umi zuroidah	3506105409760001	Pembina	Anggota
4	M. ABDUR ROHMAN	3506102112750002	PENGURUS	KETUA
5	FITROTUS SALAMAH, SH	3506104904860002	PENGURUS	SEKRETARIS
6	MUHAMMAD MANSUR, SE	3506101907680002	PENGURUS	BENDAHARA
7	MUHAMMAD SHOLEH CHAMDAN	3506101608720004	PENGAWAS	KETUA

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 1. MENGADAKAN MAJELIS-MAJELIS, YAITU MAJELIS TA'LIM, PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, LOKA KARYA DAN PERPUSTAKAAN 2. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 3. MEMBANTU MASYARAKAT PETANI DALAM PENANGANAN PASCA PANEN 4. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PEREKONOMIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN TERMASUK MENDIRIKAN KOPERASI	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 3. Melestarikan lingkungan hidup 1.	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 1.